

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Luar Pengadilan di Desa Suka Marga, disesebakan oleh Pernikahan yang dilakukan dibawah tangan ,belum mengertinya masyarakat tentang hukum, proses yang terlalu panjang dan membutuhkan dana yang besar, dan jauhnya Pengadilan Agama dari kampung mereka, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke Pengadilan Agama.
2. Adapun Status Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fiqh Munakahat hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat talak itu sendiri, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan perceraian yang dilaksanakan di luar sidang Pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum atau perceraianya dianggap tidak sah, dengan demikian tidak diakui keberadaannya.
3. Sedangkan akibat Perceraian yang di Jatuhkan di Luar Pengadilan Agama Bagi yang Bercerai tidak mendapatkan akta perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, sehingga mereka tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut hukum positif, melainkan hanya bisa melakukan perkawinan secara *sirri*, isteri tidak

bisa menuntut tanggung jawab terhadap nafkah anak kepada suaminya melalui jalur hukum.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan uraian diatas penulis menyarankan:

1. Disarankan bagi mereka yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian di hadapan Pengadilan Agama agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sehingga tidak terjadi dampak negatif yang tidak diinginkan nantinya.
2. Disarankan aparat pemerintah kabupaten, kecamatan, dan KUA agar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UI Press, 2011)

Ayo-nambah-ilmu.blogspot.com

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009)

Bunyamin, Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017)

Eprints.walisongo.ac.id, *Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian di Bawah Tangan*.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)

<https://aslibumiayu.net/6817-talak-perceraian.html>

Jalaludin, Imam, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003)

Jurnal.ar-raniry.ac.id

Jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id,

Khair,Damrah, *Hukum Perkawinan Islam*.(Bandung:CV Pustaka Setia,2017)

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006)

Mardani,*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.(Jakarta:Kecana,2016)

Marwan,*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.(Surabaya:Sinarsindo Utama,2015)

Media Rafeldy, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta:Alika 2016)

Nuruddin, Amiur,*dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 samapai*

Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2016)

Saebani, Beni Ahmad , *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung: Puataka Setia,2008)

Sudarsono.*Hukum Perkawinan Nasional*.(Jakarta:Rineka Cipta,1991)

Syaifuddin, Muhammad. dkk. 2016. *Hukum Perceraian*. Edisi Ketiga. (Jakarta: Simar Grafika.)

Tanpa Pengarang, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa*, (Bandung: Citra Umbara, 2016)

Tanpa Pengarang, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017).

Tihami, dkk, *Fikih Munakahat Kajian Lengkap Fikih Nikah Lengkap*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)

[www.rumahfiqh.com](http://www.rumahfiqh.com)

Zahro, Ahmad, *Fiqih Kontemporer, cet. 1*, (Jakarta: Pt Qaf Media Kreativa 2016)

### **DATA PRIBADI :**

1. Nama Lengkap : Irma Destari
2. Tempat Tanggal Lahir : Suka Marga, 16 Desember 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 1531400051
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat : Ds. Suka Marga Kec. Rantau Alai  
Kab. Ogan Ilir

### **NAMA ORANG TUA**

Ayah : Yonis Ibrahim  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Ds. Suka Marga Kec. Rantau Alai  
Kab. Ogan Ilir

Ibu : Dalima  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Ds. Suka Marga Kec. Rantau Alai  
Kab. Ogan Ilir

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

Sekolah Dasar : SDN 233 Palembang  
Sekolah Menengah Pertama : SMP 25 Palembang  
Sekolah Menengah Kejuruan : SMK Binajaya Palembang  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden  
Fatah Palembang